



P U T U S A N

Nomor 442/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dahulu sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dahulu sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0269/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadan* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak hadlonah 1 orang anak bernama Akhlan Diaulhaq Faizullah, tanggal lahir 27-07-2015;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0269/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadan* 1438 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017;

Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0269/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 18 Agustus 2017, menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 0269/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 18 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0269/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 08 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 442/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 14 September 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. ZAKWAN DAIMAN, S.H., M.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 09 Februari 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan Mediator yang ditunjuk yang bernama Drs. ZAKWAN DAIMAN, S.H., M.H. bahkan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding, keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat/Terbanding dan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dan pertengkarannya yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, akibat percekcokan dan pertengkarannya tersebut antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lebih tidak berkumpul lagi dan sudah tidak saling memperhatikan lagi;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya percekcokan dan pertengkarannya menurut Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah belanja yang layak, pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat/Terbanding dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, sedangkan untuk Tergugat/Pembanding telah membenarkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun selebihnya Tergugat/Pembanding membantahnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya percekcokan dan pertengkarannya, namun karena telah terbukti akibat percekcokan dan pertengkarannya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 3 (tiga) bulan dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, sehingga dengan berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun kalau kondisi rumah tangga sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Islam membukakan pintu darurat yakni perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan serta firman Allah surat *Ar-rum* ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dalam *Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun* oleh Dr. Musthafa As-Siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولاخير في إجتمع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci-membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dibenarkan apalagi Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perceraian harus dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan hak asuh anak/hak hadlonah anak yang bernama Akhlan Diaulhaq Faizullah, tanggal lahir 27 Juli 2015, untuk diberikan kepada Penggugat/Terbanding yang selama ini berada di bawah asuhan Penggugat/Terbanding dikabulkan dan diberikan kepada Penggugat/Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum dan putusan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai hak asuh anak/hak hadlonah anak tetap dipertahankan dan dikuatkan, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai tambahan pertimbangan sendiri secara *ex officio* mengenai nafkah anak tersebut, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak satu orang bernama Akhlan Diaulhaq Faizullah, tanggal lahir 27 Juli 2015, yang telah ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat/Terbanding, perlu ditetapkan berapa biaya nafkah anak tersebut yang harus ditanggung oleh Tergugat/Pembanding untuk diserahkan kepada Penggugat/Terbanding meskipun tidak digugat oleh Penggugat/Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan biaya nafkah anak tersebut secara *ex officio*, karena hak pemeliharaan anak tersebut telah diberikan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan aturan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak pemeliharaan anak (hak hadlonah) yang diberikan hanya sampai umur 12 tahun, sedangkan biaya tersebut ditanggung oleh ayahnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menentukan sampai anak berumur 12 tahun, karena setelah umur 12 tahun ada hak pilih bagi si anak, sedangkan besarnya biaya sesuai kemampuan Tergugat/Pembanding dan berdasarkan keadilan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 12 tahun (*mumayyiz*);

Menimbang, bahwa karena hal tersebut di atas tidak dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan biaya nafkah anak 1 orang bernama Akhlan Diaulhaq Faizullah, tanggal lahir 27 Juli 2015, yang harus ditanggung oleh Tergugat/Pembanding untuk diserahkan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dalam musyawarahnya bahwa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0269/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadan* 1438 *Hijriyah* haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0269/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadan* 1438 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusannya sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak hadlonah 1 orang anak bernama Akhlan Diaulhaq Faizullah, tanggal lahir 27 Juli 2015;
4. Menetapkan biaya nafkah anak yang berada di bawah asuhan Penggugat bernama Akhlan Diaulhaq Faizullah, tanggal lahir 27 Juli 2015, yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat minimal Rp. 500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 12 (mumayyiz);

5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam angka 4 amar putusan ini;
6. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. TASLIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABD. AZIS, M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 442/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 20 September 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. TASLIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. ABD. AZIS, M.H.

Ttd

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)